



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 144 TAHUN 2021 TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Bantu;
 - b. Pegawai Non ASN;
 - c. Tenaga Harian Lepas;
 - d. Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - f. tenaga lainnya yang dipekerjakan pada proyek Pemerintah atau Pemerintah Kalurahan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyediaan anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah melalui :
 - a. perangkat daerah;

- b. unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- c. sekolah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan pendaftaran sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengalokasian anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, keuangan Pemerintah Kalurahan, atau keuangan sekolah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja pada proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada Proyek Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan konstruksi.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, peserta magang, dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan paling sedikit oleh :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul untuk lingkup pengurusan perizinan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk lingkup pelaku koperasi, pelaku usaha mikro kecil menengah, pelaku industri, dan pelaku perdagangan;
 - c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk lingkup pelaku wisata;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk lingkungan Kalurahan; dan
 - f. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk lingkungan sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 70